



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 335/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat ”; -----

L a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut “Tergugat ” ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



tertanggal 19 Agustus 2009 yang telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register
Nomor : 335/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 19 Agustus 2009
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 669/28/X/2007
tanggal 25 Oktober 2007) sesuai dengan Duplikat
Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.30.1/1/Pw.01/39/2009
tanggal 17 Juli 2009; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat
dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Kediri selama 1 minggu kemudian pindah
di rumah orang tua Tergugat di Tulungagung selama \pm 1
tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai seorang anak bernama : ANAK,
Perempuan, umur 1 tahun, dimana anak tersebut
sekarang dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2007 Penggugat dengan
Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang
membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat
disebabkan antara lain :

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara
layak kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi



kebutuhan hidup sehari-hari dari bantuan orang tua ;

- Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain narkoba ; -----
- Bahwa Tergugat pernah memukul badan Penggugat disaat sedang marah / berselisih; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2009, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 1 bulan lamanya. Penggugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat kemudian pulang dan diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kediri, sedangkan Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Tulungagung. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat beserta anak serta tidak pernah lagi menemui Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya



demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri,
sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan
Nomor : 335/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal
21 Agustus 2009 dan Nomor yang sama tanggal 26
Oktober 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah
dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah



dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 3571024807840004 tanggal 30 Juni 2009 (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : KK.13.30.1/1/Pw.01/39/2009 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri
tanggal 17 Juli 2009 (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan PT XXXXX, bertempat tinggal di Kota
Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adalah Paman
Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri sah namun saksi kapan
pelaksanaan pernikahannya tidak tahu ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di
Tulungagung dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa ± 1 tahun yang lalu hingga sekarang keduanya
terjadi pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak
diketahui alamatnya yang jelas dan tidak ada
kabarnya namun saksi juga tidak tahu sebabnya ;

- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat ;



- -----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
-

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
-

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya saksi lupa ;
-

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu ke Tulungagung serta telah dikaruniai seorang anak ;
-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± 1 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
-

- Bahwa hal tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidakbekerja dan sering mabuk- mabukan ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “ ;

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua, Tergugat suka mabuk-mabukan dan narkoba, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Penggugat saat sedang marah/berselisih, puncaknya pada Juni 2009 antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 (Paman Penggugat) dan SAKSI 2 (Kakak kandung Penggugat) yang keduanya tetangga Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang



perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang
peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang
sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah
sumpah dari para saksi dimana satu sama lain
beresuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis
menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada
pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis karena sering
berselisih / bertengkar yang disebabkan masalah
ekonomi, Tergugat suka mabuk- mabukan, dan hal tersebut
telah berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pisah tempat tinggal yang hingga sekarang \pm 1 tahun,
para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak
sanggup merukunkan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut,
Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan
antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan
sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan
dan saling memenuhi kewajibannya masing- masing lahir
maupun batin sebagaimana forman Allah SWT dalam surat
Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang- Undang
Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide :
pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,
sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut
disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقه

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;



--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,



ttd

Dras. ISTIANI FARDA
MUNADHIROH, SH., MH.

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.
Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj.

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.300.000,-

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.341.000,-

ABDULLAH FAQIH

Untuk salinan

Wakil Panitera

Drs.